

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tujuan dilakukannya perkawinan dalam hukum adalah menciptakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 juga disebutkan Perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqaan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam bab ketentuan umum Pasal 1 huruf c disebutkan bahwa akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qoul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya serta disaksikan oleh dua orang saksi.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Sumur, 1984, Bandung, hal. 7.

Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>2</sup>

Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.<sup>3</sup>

Dari uraian di atas maka sudah jelas jika dalam perkawinan mengandung aspek hukum di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sudah seharusnya dipenuhi guna mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun tidak dapat dipungkiri terkadang di dalam suatu perkawinan kerap kali terdapat hak dan/atau kewajiban yang tidak dapat dipenuhi baik oleh isteri maupun suami yang dapat berujung dengan perceraian jika tidak lagi dapat dikompromikan dengan kepala dingin ataupun suatu hal tersebut sudah tidak dapat ditoleransi dan menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus yang susah untuk didamaikan.

---

<sup>2</sup> Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, 1992, PT. Intermasa, Bandung, hlm.1.

<sup>3</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, 1994, Jakarta, hal. 78

Seperti halnya dalam perkara perceraian permohonan cerai talak dengan Nomor Perkara 2749/Pdt.G/2023/Pa Kab. Mlg yang dalam proses penyelesaiannya penulis turut mengambil peran dengan melakukan pendampingan hukum, baik di luar maupun dalam persidangan. Adapun yang menjadi persoalan dalam kasus ini adalah perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak yang tidak bisa diselesaikan. Perselisihan itu terjadi dikarenakan pemohon tidak menepati janjinya kepada termohon. Dengan adanya perselisihan itu menyebabkan pemohon meninggalkan rumah yang ditinggali termohon dan pemohon (rumah orang tua termohon) dengan tanpa seizin pemohon, selain itu termohon memblokir nomor dan semua akun sosial media milik pemohon. Dalam kepergiannya termohon sesekali pulang ke rumah, namun tetap tidak bisa diajak untuk berkompromi dan selalu memilih pisah ranjang. Sampai pada satu tahun setelah kepergian termohon, pemohon memilih kembali ke rumah orang tuanya sembari tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya. Akan tetapi upaya yang dilakukan pemohon tidak membuahkan hasil sehingga pemohon memilih untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Diketahui selama proses persidangan termohon tidak pernah hadir atau memberikan jawaban atau menghadirkan kuasanya ke persidangan sampai pada akhirnya perkara tersebut diputus secara *verstek*.

Dengan adanya putusan *verstek* tersebut, tentunya hakim sudah menimbang dengan seksama dengan melihat fakta-fakta dipersidangan. Namun demikian, termohon yang merupakan principal dalam kasus ini tentunya juga harus menerima

rasa keadilan dari putusan tersebut. Meskipun putusan *verstek* adalah produk hakim dalam memutuskan suatu perkara, tetapi bagaimana dengan keadilan yang diterima oleh pihak termohon.

Sehingga atas uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul “Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian Permohonan Cerai Talak Nomor Perkara 2749/Pdt.G/2023/Pa Kab. Mlg yang diputus secara *verstek*.” Pengambilan judul tersebut bukan berarti hanya menganalisa berdasarkan pada proses penyelesaiannya saja, melainkan dengan melihat dari segi keadilan bagi kedua pihak (pemohon dan termohon) setelah adanya putusan hakim secara *verstek* tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara permohonan cerai talak pada perkara nomor 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan cerai talak pada perkara nomor 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg secara *verstek* dengan melihat dari segi asas keadilan bagi para pihak yang berperkara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, adapun tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara permohonan cerai talak pada perkara nomor 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 2749/Pdt.G/2023/PA.Kab Mlg secara *verstek* dengan melihat dari segi asas keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### **D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang diuraikan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dan kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum di Indonesia terkhusus ilmu hukum yang berkaitan dengan putusan secara *verstek* oleh hakim dalam perkara perceraian di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau kutipan bagi legislator untuk membentuk kebijakan perihal perceraian dengan putusan *verstek* atau kewenangan hakim dalam memutus perkara secara *verstek* terkhusus pada perkara perceraian

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang perceraian terkhusus permohonan cerai talak apabila pihak yang termohon tidak sama sekali hadir dalam persidangan yang finalnya akan memunculkan putusan *verstek*.

c. Bagi universitas

Memberikan informasi dan pengetahuan secara langsung kepada mahasiswa atau peneliti berikutnya yang memiliki substansi penelitian yang sama dengan tugas akhir ini

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Tugas akhir yang berjudul Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian Permohonan Cerai Talak Nomor Perkara 2749/Pdt.G/2023/Pa Kab. Mlg yang diputus secara *verstek* penulis memilih jenis penelitian empiris. Penelitian empiris (*filed research*) adalah penelitian yang objek penelitiannya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini dikatakan empiris mengetahui secara nyata proses penyelesaian perkara perceraian terkhusus pada perkara permohonan cerai talak yang diajukan di

---

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mndar Maju, 2008) hal 124

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor perkara 2749/Pdt.G/2023/PA. Kab Mlg.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *social legal* yang merupakan metode pendekatan dengan studi lapangan guna mengetahui bagaimana cara hukum bekerja dalam lingkungan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kasus perceraian yang diputus secara *verstek* dan penyelesaian yang digunakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## **2. Lokasi Penelitian**

Di dalam penelitian ini terdapat dua lokasi penelitian yakni kantor hukum Sugiarto.Law&Partners dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hal ini didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

*“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*

Atas hal tersebut, perceraian hanyalah dapat dilakukan di sidang pengadilan yang artinya tidak ada sebuah perceraian kecuali telah diputuskan oleh pengadilan. Selain itu kantor hukum Sugiarto.Law&Parters merupakan domisili hukum yang dipilih oleh pemohon dan merupakan tempat penulis melakukan kegiatan program MBKM COE Sekolah Asisten Advokat batch II.

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian. Adapun observasi dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan kantor hukum Sugiarto.Law &Partners.

Guna menunjang penelitian ini adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a) Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- i. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- ii. Kompilasi Hukum Islam
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

b) Bahan hukum sekunder

---

<sup>5</sup> Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984 hal 54



Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam<sup>6</sup>. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas :

- i. Penjelasan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
  - ii. Buku-buku bacaan yang menjelaskan mengenai topik yang diangkat dalam penelitian ini
- c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap dalam memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti; ensiklopedia dan tape recorder.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data di bawah ini :

- a. Wawancara (*interview*)

---

<sup>6</sup> Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hal 23

Wawancara (interview) adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.<sup>7</sup>

Pada teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang ada dalam kasus ini, yakni pemohon dan penasihat hukumnya. Dalam prosesnya, penulis mencatat keterangan dari para pihak yang ada dalam perkara ini melalui dialog secara langsung guna menggali kasus yang menjadi fokus penelitian penulis

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang pengamat (observer) terhadap individu (observe) tanpa ia sadari bahwa sedang diamati. Observasi berarti pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala yang diteliti<sup>8</sup>. Pada teknik ini penulis melakukan observasi secara langsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna mengetahui fakta-fakta persidangan yang ada dimulai dari agenda pemanggilan para pihak sampai pada putusan.

---

<sup>7</sup> Newman. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks. Hal 493

<sup>8</sup> Soesilo, T. D. (et.al.). 2014. *Asesmen non-tes dalam bimbingan dan konseling*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Hal 76

c. Dokumentasi

Dalam teknik ini penulis mengcopy kemudian mempelajari berkas-berkas perkara perceraian dengan nomor perkara 2749/Pdt.G/PA. Kab Mlg seperti permohonan cerai talak dan putusan sidang. Selain itu juga melalui catatan-catatan persidangan yang dilakukan secara mandiri oleh penulis yang dilakukan pada saat sidang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

## 5. Analisis Data

Pada penelitian ini Penulis menggunakan Analisis data kualitatif yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>9</sup>. Dengan melakukan analisis data kualitatif, tentunya penulis juga menyusun hasil Analisis tersebut dalam bentuk pendeskripsian secara runtut dan terarah. Sehingga analisis data yang digunakan merupakan deskriptif kualitatif demi sempurnanya penulisan ini.

---

<sup>9</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&*. Bandung: Alfabeta. Hal. 29

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini dibagi dalam empat bab, di mana bab yang satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Isi daripada masing-masing bab dapat dilihat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**BAB I : Pendahuluan**, dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah atau alasan daripada pemilihan judul tugas akhir ini. Dari latar belakang dapat dilihat alasan dipilihnya judul tugas akhir dan secara singkat alur dari penulisan tugas akhir yang menjadi penuntun tas setiap sub bab berikutnya. Selain latar belakang terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**, pada bab ini berisikan teori perlindungan hukum dan juga kepastian hukum. Di mana dalam setiap poinnya dibahas secara eksplisit terkait teori yang digunakan terhadap kasus yang diangkat menjadi judul penelitian ini.

**BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**, pada bab ini penulis membahas hasil dari pada penelitian yang telah dilakukan dalam kasus yang penulis pilih. Bab ini memuat kasus posisi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini beserta proses penyelesaian yang dilakukan oleh penulis pada data lapangan. Selain kasus posisi dan proses penyelesaian kasus, dalam bab ini dibahas pula peran penulis dalam kasus perceraian

yang diputus secara *verstek* pada saat kasus terjadi dan analisis daripada penyelesaian kasus perceraian yang diputus secara *verstek*. Singkatnya pada bab ini akan menguraikan hasil daripada penelitian yang telah dilakukan penulis atas judul daripada tugas akhir ini

BAB IV : **Penutup**, merupakan bab terakhir dari tugas akhir ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran

